

**MANAJEMEN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU LEGISLATIF  
TAHUN 2014 DI KABUPATEN MALINAU:  
Studi Tentang Pemilu Berintegritas**

**Zainal Ilham Barkati\***

**ABSTRAK**

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistik) pemilu merupakan salah satu yang faktor menjadi penentu berhasilnya pemilu. Fungsinyayang penting dalam melindungi dan menghormati setiap suara pemilih memerlukan syarat antara lain tepat spesifikasi teknis, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat prosedur, tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran. Fokus penelitian ini mengkaji tentang hambatan manajemen logistik pemilu tepat waktu dan strategi untuk menghadapi hambatan tersebut. Metode penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian merupakan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis. Konsep yang digunakan adalah demokrasi prosedural dan pemilu demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam manajemen logistik pemilu tahun 2014 di Kabupaten Malinau adalah daerah dengan kondisi yang sulit sementara anggaran distribusi logistik pemilu tidak sesuai dengan standar pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Penelitian ini merekomendasikan agar anggaran distribusi logistik pemilu legislatif di Kabupaten Malinau menyesuaikan dengan standar pemerintah daerah Kabupaten Malinau.

Kata kunci: Logistik Pemilu, Distribusi Logistik Pemilu, Anggaran Distribusi Logistik

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Peminatan Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, Staff KPU Kabupaten Tana Tidung.[zainalkpuktt@yahoo.com](mailto:zainalkpuktt@yahoo.com)

## Abstract

Electoral voting and voting equipment (logistics) elections is one of the factors determining the success of the election. Its essential functions in protecting and respecting every voter vote require conditions such as precise technical specifications, precise quality, precise quantity, precise procedures, timely, appropriate budget and on target. The focus of this study examines the timely constraints of logistics management on timely elections and strategies for addressing these barriers. The research method is analytical descriptive by using qualitative approach. The result data of in-depth interview to the research informant is primary data, while the secondary data is obtained from the written document. The concepts used are procedural democracy and democratic elections. The results show that the obstacles in electoral logistics management in 2014 in Malinau District are areas with difficult conditions while the distribution budget of electoral logistics is not in accordance with the standards of the local government of Malinau District. This study recommends that the legislative election logistics distribution budget in Malinau District adapt to the standards of the Malinau district government.

Keywords: Election Logistics, Electoral Logistics Distribution, Logistic Distribution Budget

## Pendahuluan

Pemilu adalah proses merubah suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara baik eksekutif atau legislatif, tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk dapat merubahnya memerlukan sistem pemilu (*electoral systems*), proses penyelenggaraan tahapan pemilu (*electoral processes*), dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik pemilu.<sup>1</sup>

Surat suara, dan formulir sertifikat hasil penghitungan suara digunakan secara langsung untuk merubah suara pemilih, yang lain digunakan sebagai sarana pendukung. Manajemen logistik pemilu dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengawasan.

Distribusi logistik yang tidak tepat waktu merupakan salah satu masalah manajemen logistik. Selain itu faktor infrastruktur transportasi yang minim di sejumlah daerah, dan kondisi geografis yang sulit karena banyak permukiman penduduk yang berada di daerah kepulauan dan pegunungan menjadi tantangan dalam mendistribusikan logistik pemilu.

Penelitian terkait distribusi logistik pemilu/pilkada oleh Franky Gilbert Nainggolan dari Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul “Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017”. Peneliti berkesimpulan bahwa belum baiknya manajemen logistik pilkada Sangihe tahun 2017. Agar komponen-komponen dalam sistem logistik dapat berjalan dengan baik sehingga keberhasilan manajemen logistik terwujud, penulis menyarankan agar membuat regulasi khusus terkait logistik di daerah yang memiliki akses distribusi sulit karena minimnya transportasi, dan kondisi cuaca yang ekstrem.<sup>2</sup>

Evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) saat pemilu tahun 2014 di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Papua. LP3ES memberi rekomendasi tentang logistik pemilu, yaitu (1)diperlukan peninjauan kembali terkait proses dan tata cara pengadaan, (2)penempatan perencanaan dan pengamanan dokumen pemilu terintegrasi dalam manajemen strategis pemilu.<sup>3</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Electoral Research Institute (ERI), dengan judul “Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Papua”. Masih ada persoalan yang menjadi isu dalam masalah logistik yaitu penerimaan jumlah logistik yang tidak bersamaan sehingga mengganggu jadwal pengelolaan dan distribusi, akibat kondisi topografi dan infrastruktur antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sangatlah berbeda. ERI memberi solusi yaitu, pengaturan kawasan logistik pemilu dan penetapan waktu minimal jauh sebelum jadwal pendistribusian di lokasi daerah dengan tingkat kesulitan khusus seperti Provinsi Papua.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, 2011. *Menjaga Kedaulatan Pemilih*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hal. 30.

<sup>2</sup>Franky Gilbert Nainggolan, 2017. *Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017*, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

<sup>3</sup>Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), 2014. *Laporan Evaluasi Pemilu 2014 di 3 (tiga) provinsi: Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Papua*, Jakarta: LP3ES.

<sup>4</sup>Electoral Research Institute, 2015. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Papua*, Moch. Nurhasim, Electoral Research Institute.

Menurut Laporan Evaluasi yang dilakukan oleh KPU RI dalam pemilu tahun 2014 menunjukkan permasalahan terkait distribusi logistik. Seperti yang di alami dua kabupaten di Provinsi Papua, pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Hal tersebut perlu pembenahan terkait pendistribusian logistik.<sup>5</sup>

Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas distribusi logistik, karena untuk mendistribusikan logistik pemilu ke TPS dalam beberapa kecamatan memerlukan waktu hingga satu hari. Selain itu biaya distribusi logistik di daerah itu cukup besar. Dalam distribusi logistik, KPU Kabupaten Malinau memprioritaskan wilayah yang sulit di perbatasan dan pedalaman.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat adanya faktor yang dapat menghambat pendistribusian logistik yang tepat waktu pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Malinau, serta strategi yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Malinau agar distribusi logistik pemilu tidak terlambat. Penelitian ini dapat memberi evaluasi terhadap distribusi logistik pemilu di wilayah dengan medan yang sulit seperti Kabupaten Malinau.

### **Manajemen Distribusi Logistik dan Pemilu Berintegritas**

Logistik pemilu dalam undang-undang tentang pemilu disebut perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Logistik pemilu antara lain surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, segel, alat coblos, dan TPS.<sup>6</sup> Sementara dukungan perlengkapan lainnya digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain sampul, tanda pengenalan untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pengamanan TPS serta saksi, karet, lem, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir, stiker, tali, template untuk tuna netra, Daftar Calon Tetap, Daftar Pasangan Calon, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan.<sup>7</sup>

Logistik pemilu berfungsi untuk melindungi serta menghormati setiap suara pemilih. Agar dapat berfungsi efektif dan efisien, logistik pemilu harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, hemat anggaran atau efisien.<sup>8</sup> Ada enam kegiatan dalam manajemen logistik pemilu, antara lain perencanaan, spesifikasi teknis setiap jenis, proses pengadaan (*procurement*), proses produksi (*election material production*), jaminan kualitas (*quality control*), penyimpanan (*storages*), proses distribusi (*election material distribution*).

Sedangkan pengertian dari distribusi logistik pemilu yaitu proses penyaluran barang-barang logistik yang berasal dari KPU Provinsi ke KPU dibawahnya dan/atau dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, hingga TPS dan sebaliknya dengan menggunakan alat transportasi dan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Manajemen

---

<sup>5</sup>Komisi Pemilihan Umum, 2014. *Buku Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2014*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 342 ayat (1) dan (2).

<sup>7</sup>Komisi Pemilihan Umum, 2016. *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan*, Jakarta: Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, hal 8-9.

<sup>8</sup>Nur Aziza, dkk., *Modul Pembelajaran Manajemen Logistik Pemilu Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu*, hal. 2-3.

distribusi logistik diperlukan agar distribusi surat suara tidak terlambat dan salah sasaran dan tujuan.

Menurut Undang-undang pemilu menyebutkan bahwa harusnya KPPS minimal menerima logistik pemilu satu hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara selain harus sesuai dengan tujuh prinsip ketepatan, juga harus memenuhi prinsip pemilu berintegritas yaitu akurat, transparan, akuntabel dan jujur. Logistik pemilu harus didistribusikan tepat waktu karena suara pemilih tidak mungkin dikonversi jadi kursi tanpa logistik pemilu.

KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Khusus dalam hal pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan manajemen logistik pemilu, KPU Kabupaten Malinau membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan penerimaan, pelipatan surat suara, sortir dan pengesetan logistik, melaksanakan pengendalian distribusi dan pelaporan logistik. Pelaksanaan perbaikan kotak suara dan bilik suara pada tanggal 28 Februari hingga 04 Maret 2014. Alat kelengkapan TPS diadakan pada tanggal 29 Januari hingga 04 Maret 2014. Surat suara yang dicetak oleh KPU RI tiba di KPU Kabupaten Malinau pada tanggal 04 Maret 2014 agar dapat mengantisipasi keterlambatan logistik sampai ke TPS. Pelipatan surat suara dilakukan pada tanggal 07 hingga 09 Maret 2014 dengan melibatkan masyarakat sekitar. Sekretariat KPU Kabupaten Malinau melakukan pensortiran surat suara, formulir dan sampul pada tanggal 11 hingga 19 Maret 2014. Logistik didistribusikan dari KPU Kabupaten Malinau ke Kecamatan pada tanggal 31 Maret hingga 8 April 2014. Sementara proses perbaikan kotak suara, sortir, pengesetan dan pengepakan alat kelengkapan TPS ke dalam kotak suara di beberapa kecamatan yang medannya sulit dilakukan oleh PPK.<sup>9</sup>

Pola pengadaan logistik pemilu terpusat oleh KPU RI membuat distribusi logistik pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Malinau tidak berjalan lancar. Persoalan daerah dengan geografis yang berat dan beragam membuat sebagian wilayah harus dijangkau dengan pesawat bahkan dengan berjalan kaki.

Logistik pemilu yang didistribusikan hingga ke TPS mengikut sertakan sekretariat KPU Kabupaten Malinau, lembaga terkait, masyarakat, badan adhoc mendapat perhatian terutama terhadap kecamatan atau desa dengan kategori diutamakan. Transportasi dalam proses distribusi logistik pemilu, yaitu: pesawat terbang untuk Kecamatan atau Desa Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan, Bahau Hulu, Sungai Boh dan Desa Long Sule, *long boat* untuk Kecamatan atau Desa Mentarang Hulu, Sungai Tubu, Malinau Selatan Hilir, Carter mobil meliputi Kecamatan/Desa Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau

---

<sup>9</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, 2014. *Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun 2013*.

Utara, Mentarang, Malinau Selatan dan Malinau Selatan Hulu, menggunakan motor di desa atau TPS, serta berjalan kaki di desa atau TPS.

### **Hambatan Distribusi Logistik Pileg Tahun 2014 di Kabupaten Malinau**

Di Kabupaten Malinau terdapat 15 kecamatan, 119 dan 175 TPS ditambah 3 TPS khusus. Enam kecamatan yang sulit dijangkau harus melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang. Dari Kabupaten Malinau, logistik dibawa dan diturunkan di kecamatan. Untuk 2 desa tersulit, logistik langsung diturunkan ke desa.

Daerah yang melalui jalur sungai antara lain, Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu. Dua daerah ini memiliki resiko tinggi yang terdapat giram besar dan sering menelan korban. *Long boat* digunakan agar dapat sampai ke Sungai Tubuh. Selain di Sungai Tubuh, di Kecamatan Mentarang Hulu juga ada desa yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Diperlukan waktu 3 hingga 4 hari agar dapat sampai ke tempat tersebut.



**Gambar 1. Masyarakat yang bersiap untuk memikul kotak suara**

Sumber: KPU Kabupaten Malinau, 2014.

Gambar diatas menunjukkan logistik yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara setelah diangkut oleh sepeda motor, selanjutnya dipikul oleh manusia menuju desa Long Pada. Logistik ini harus dipikul karena jalan menuju ke desa itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Yang ada hanya jalan setapak menyusuri hutan. KPU Kabupaten Malinau menggunakan jasa tukang pikul untuk mendistribusikan logistik menuju ke desa itu.

Alternatif jalan darat menuju Kecamatan Pujungan kondisi jalannya belum aspal. Bahkan kemiringan jalan dapat mencapai  $45^{\circ}$ . Menuju kesana harus menggunakan mobil jenis *double gardan* agar dapat melintasi jalan berlumpur.

Terdapat logistik pemilu yang ditinggalkan di 6 kecamatan dan 2 desa di dengan medan yang sulit. Suatu ketika, Inspektorat KPU RI melakukan pemeriksaan terhadap BMN dan menemukan data fisik barang yang tidak sesuai yang terdapat di gudang KPU Kabupaten Malinau. KPU Kabupaten Malinau menjelaskan alasan kotak suara ditinggalkan di kecamatan dengan mempersilahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan ke kecamatan tersebut. Akan tetapi mereka

tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan perjalanan melalui sungai karena menghadapi arus dan giram yang besar.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan perahu jenis *long boat* ke Desa Long Pada sebesar Rp 13.000.000,- hanya untuk sekali keberangkatan. Biaya ini mengacu pada standar biaya pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Berbeda dengan anggaran dari APBN sebesar Rp. 70.000,-.

Dalam distribusi logistik, KPU Kabupaten Malinau membagi menjadi tiga daerah prioritas, pertama Kecamatan Sungai Boh, Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Kayan Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat terbang. Kedua, Kecamatan Mentarang Hulu, Sungai Tubu, Pujungan, Bakau Hulu dapat menggunakan dua jalur yaitu udara dan sungai. Ketiga, kecamatan yang dekat dengan KPU Kabupaten Malinau menggunakan jalur darat.

Karena kondisi daerah tersulit melintasi gunung, dibutuhkan pilot yang memiliki keahlian khusus. Logistik pemilu diturunkan dari pesawat dan dibawa menggunakan kendaraan roda empat, lalu dipikul oleh manusia menyusuri gunung. Karena tidak ada anggaran untuk jasa pikul, maka KPU Kabupaten Malinau mengusahakannya dengan sumber biaya lain.

Menurut laporan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2014 KPU Kabupaten Malinau terdapat permasalahan terkait logistik pemilu tahun 2014 di Kabupaten Malinau, yaitu (1) informasi yang minim tentang sistem informasi logistik (SILOG) di karena masalah sambungan internet, (2) SDM penyelenggara adhoc yang rendah terkait logistik, (3) keterlambatan distribusi logistik dari KPU RI ke KPU Kabupaten Malinau, yang berdampak pada terhambatnya distribusi ke daerah dengan medan sulit, (4) surat suara KPU Kota Tarakan salah kirim ke KPU Kabupaten Malinau, akibatnya surat suara di KPU Kabupaten Malinau menjadi kurang, (5) logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Malinau yang tidak bersamaan, membuat distribusi logistik tidak hanya sekali dan dampaknya terhadap anggaran, (6) anggaran distribusi logistik ke daerah yang sulit tidak sesuai dengan standarisasi biaya pemerintah daerah, (7) Transportasi untuk menuju ke 6 kecamatan tidak bisa menggunakan pesawat reguler sehingga harus menggunakan carter pesawat. Honorarium Anggota *ad hoc* jauh di bawah standar UMR Kabupaten Malinau, (8) anggaran upah jasa pikul yang tidak ada dalam DIPA KPU Kabupaten Malinau, sementara di desa ada yang menggunakan jasa pikul angkut.

Pemilu membutuhkan pendanaan besar yang harus dianggarkan pemerintah. Sebagai penyelenggara pemilu, kewenangan untuk merancang, menyusun, dan menetapkan perencanaan anggaran pemilu terletak pada penyelenggara pemilu dengan dibantu para ahli anggaran yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai anggaran kepemiluan. KPU Kabupaten Malinau dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan masalah anggaran khususnya distribusi logistik kepada KPU RI, mengusulkan agar anggaran pemilu khususnya terkait transportasi mengikuti standarisasi dari pemerintah daerah. Alasannya sederhana, standarisasi pemerintah daerah itu sudah disurvei sesuai dengan keadaan riil di lapangan. Akan tetapi KPU RI selalu pukul rata anggaran distribusi logistik meskipun medannya berbeda, tanpa melihat kebutuhan riil di lapangan. Misalnya perjalanan dinas untuk pelantikan penyelenggara *ad hoc* sebesar Rp. 60.000,- yang pasti tidak dapat menjangkau daerah dengan medan sulit.

### **Kebijakan KPU Kabupaten Malinau dalam Distribusi Logistik Tepat Waktu**

Distribusi logistik melalui jalur sungai dapat terjadi masalah yaitu perahu yang terbalik atau kemasukan air. Strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Malinau dengan memasukkan logistik pemilu ke dalam bungkus plastik, dan memasukkannya ke dalam tong plastik.

Kebijakan ini bertentangan dengan *standar operating procedure* (SOP) terkait pengepakan logistik. Seharusnya logistik yang telah dibungkus plastik, dimasukkan ke dalam kotak suara dan dilakukan di kantor setempat. Surat suara yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tergebok dan tersegel diangkut ke kecamatan selanjutnya didistribusikan ke setiap desa dan TPS.

Berbeda dengan di Kabupaten Malinau, logistik pemilu yang telah dibungkus plastik dimasukkan ke dalam tong plastik untuk diangkut menggunakan perahu atau *long boat*. Langkah ini ditempuh agar biaya yang dikeluarkan untuk distribusi logistik tidak tinggi karena anggaran yang tidak cukup.



**Gambar 2. Logistik pemilu yang terbungkus dimasukkan ke dalam tong plastik.**

Sumber: KPU Kabupaten Malinau, 2014.

Untuk dapat mendistribusikan logistik tepat waktu, KPU Kabupaten Malinau mendahulukan daerah dengan medan yang sulit. Langkah yang dilakukan ini tidak melebihi waktu yang telah ditentukan oleh KPU RI, akan tetapi mendahului. Jadwal distribusi logistik pada umumnya dimulai tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

Di Desa Long Titi Kecamatan Sungai Tubu, distribusi logistik tidak menggunakan sepeda motor. Akan tetapi dengan cara memikul logistik melewati jalan hutan dan setapak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2015 yang masih berlaku saat itu, pemda dapat memberikan fasilitasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilu tahun 2014. Pemda Kabupaten Malinau memberikan fasilitasi untuk proses distribusi logistik pemilu. Selain itu KPU Kabupaten



Malinau juga menggunakan kantor camat untuk sekretariat PPK dan menggunakan kantor camat itu untuk menyimpan kotak suara di 6 kecamatan dengan medan yang sulit. Subsidi ongkos penerbangan pesawat terbang juga diberikan oleh pemda Kabupaten Malinau kepada KPU melalui bagian ekonomi agar dapat dicarikan tempat duduk yang kosong.

KPU Kabupaten Malinau juga menjalin kerjasama dengan dua maskapai penerbangan yaitu *Mission Aviation Fellowship* (MAF) dan Susi Air agar dapat mendistribusikan logistik ke daerah pedalaman dan perbatasan. Anggaran distribusi logistik dengan menggunakan pesawat terbang untuk *extra flight* Susi Air jenis Pilatus berkisar Rp. 14.000.000,-. Sementara apabila menggunakan jasa pesawat terbang jenis Cessna dari *Mission Aviation Fellowship* (MAF) hanya berkisar antara Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 6.000.000,- untuk sekali penerbangan.

Daerah pedalaman dan perbatasan dengan kondisi medan yang sulit menjadi prioritas KPU Kabupaten Malinau dalam pendistribusian logistik mulai tanggal 31 Maret 2014. Kecamatan Sungai Boh, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan, dan Bahau Hulu dan 2 desa yaitu Desa Long Sule dan Long Pipa merupakan desa di wilayah Kecamatan Kayan Hilir menggunakan pesawat terbang yang dicarter. Sedangkan untuk yang jalur sungai di Kecamatan Mentarang Hulu menggunakan *long boat* dan bisa memakan waktu hingga 1 hari. Sementara jalur darat dengan berjalan kaki terdapat di TPS yang ada di Kecamatan Sungai Tubu yaitu Desa Long Titi dengan waktu tempuh hingga 1 hari.

**Tabel 1. Jadwal distribusi logistik pemilu legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau**

No	Tanggal	Asal	Tujuan	Jalur
1	31 Maret 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Kayan Hilir	Udara
2	31 Maret 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Kayan Hulu	Udara
3	01 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Bahau Hulu	Udara
4	01 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Pujungan	Udara
5	01 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Mentarang Hulu	Sungai
6	01 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Kayan Selatan	Udara
7	02 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Sungai Tubu	Udara
8	03 April 2014	Data Dian	PPS Long Sule	Udara
9	03 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Malinau Utara	Udara
10	03 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Malinau Selatan	Darat
11	03 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Malinau Selatan Hulu	Darat
12	03 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Malinau Selatan Hilir	Darat
13	03 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Sungai Boh	Udara
14	04 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Malinau Barat	Darat
15	04 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Mentarang	Darat
16	04 April 2014	KPU Kab. Malinau	PPK Malinau Kota	Darat

Sumber: KPU Kabupaten Malinau, 2014.

Strategi untuk mengurangi biaya pesawat terbang dari enam kecamatan dan dua desa dengan medan tersulit yaitu dengan tidak membawa kotak suara ke KPU Kabupaten Malinau, akan tetapi menitipkannya di kecamatan. Kebijakan ini

diambil karena berat beban yang dapat diangkut oleh pesawat terbang menuju daerah itu hanya sekitar 850 kg.

Kebijakan ini diketahui oleh pihak Kepolisian dan Panwas Kabupaten Malinau yang selalu mendampingi KPU Kabupaten Malinau. Akan tetapi, kebijakan ini sebenarnya melanggar prosedur, sebab ketentuannya kotak suara tidak boleh ditinggal di kecamatan dan harus dibawa kembali ke KPU setempat. Jika ketentuan ini dijalankan oleh KPU Kabupaten Malinau, biaya yang dibutuhkan akan bertambah misalnya saja untuk *extra flight* pesawat terbang yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

### **Kesimpulan**

Syarat agar logistik pemilu berfungsi efisien dan efektif antara lain tepat spesifikasi teknis, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat prosedur, tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran. KPPS harus sudah menerima alat kelengkapan TPS minimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara.

Faktor-faktor yang menghambat distribusi logistik tepat waktu di KPU Kabupaten Malinau dalam pemilu legislatif tahun 2014 yaitu kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit untuk ditempuh dengan menggunakan jalur darat. Sebanyak 6 Kecamatan dan 2 Desa dengan medan tersulit hanya dapat dijangkau dengan pesawat terbang. Beberapa daerah lainnya menggunakan long boat menyusuri sungai dengan giram besar. Selain itu anggaran yang diberikan oleh KPU RI tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan dan tidak sesuai dengan standar pemerintah daerah Kabupaten Malinau.

Kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malinau agar distribusi logistik pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Malinau tepat waktu antara lain bekerja sama dengan pihak penyedia jasa penerbangan untuk mendistribusikan logistik ke daerah dengan medan yang sulit, mendistribusikan logistik pemilu lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan dan mengutamakan daerah yang dengan medan yang sulit terlebih dahulu, dan memperoleh bantuan fasilitasi anggaran distribusi logistik dari pemda Kabupaten Malinau.

Anggaran yang diperlukan untuk transportasi, perjalanan dinas, dan distribusi logistik pemilu ke 6 kecamatan dan 2 desa dengan medan tersulit harus disesuaikan dengan standar anggaran pemda Kabupaten Malinau. KPU RI harus menetapkan klasifikasi biaya distribusi logistik, seperti daerah dengan medan yang mudah (tidak sulit) dan daerah dengan medan yang sulit distribusinya. Untuk kedua daerah ini, anggaran distribusi logistik tentu harus berbeda. Untuk daerah yang secara geografis terdapat persoalan, harus menggunakan pesawat, perahu, dan harus menggunakan jasa tukang pikul.

## Daftar Pustaka

- Azizah, Nur., Ariyani, Rina dan Susilo, Eko Budi, *Modul Pembelajaran Manajemen Logistik Pemilu Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu*, Konsorsium Pendidikan Tinggi Tata Kelola Pemilu Indonesia.
- Electoral Research Institute, 2015. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Papua*, Moch. Nurhasim, Jakarta: Electoral Research Institute.
- Komisi Pemilihan Umum, 2014. *Buku Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2014*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum, 2016. *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, 2014. *Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun 2013*.
- Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), 2014. *Laporan Evaluasi Pemilu 2014 di 3 (tiga) provinsi: Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Papua*, Jakarta: LP3ES.
- Nainggolan, Franky Gilbert, 2017. *Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017*, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Surbakti, Ramlan., Supriyanto, Didik dan Asy'ari, Hasyim, 2011. *Menjaga Kedaulatan Pemilih*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum